



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Bin Lamba
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kajaolalidong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp, tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Lamba bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Adi Bin Lamba pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Gudang penyimpanan jagung yang berada di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Januari 2021 bertempat di Gudang penyimpanan jagung milik saksi Andi Najamuddin yang berada di Jalan Langsung Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone terdakwa adi bin lamba menawarkan jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin dengan mengatakan "*ada jagung yang mau dijual seharga Rp.3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk satu kilo*". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Andi Najamuddin tertarik untuk membelinya, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 ton jagung kering. Selang 5 hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 500 kilogram, lalu saksi Andi Najamuddin menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wita atau berselang 2 hari, terdakwa kembali menawarkan jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1 ton, lalu saksi Andi Najamuddin menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian jagung tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Andi Najamuddin mengecek gudang miliknya, jagung yang dibeli dari Terdakwa Adi Bin Lamba sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



tersebut tidak ada digudang dan Terdakwa tidak pernah mengantarkan jagung yang dibeli oleh saksi Andi Najamuddin;

- Bahwa penjualan jagung kering tersebut merupakan akal-akalan atau rangkaian kebohongan Terdakwa sendiri untuk mengelabui saksi Andi Najamuddin dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Andi Najamuddin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.259.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 14.00, Wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada awalnya saksi memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk menjaga dan mengelola gudang tempat penyimpanan jagung kering milik saksi, kemudian terdakwa menawarkan jagung kepada saksi sebanyak 1000 (seribu) Kg dengan harga Rp.3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga mendengar hal tersebut saksi sepakat dengan terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut dengan harga total Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi membayar lunas harga jagung tersebut kepada terdakwa, kemudian berselang 5 hari Terdakwa menawarkan kembali jagung kering kepada saksi sebanyak 500 Kilogram dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); kemudian saksi sepakat dengan terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut, selanjutnya saksi membayar lunas harga jagung tersebut kepada terdakwa, kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan kembali yang ketiga kalinya jagung kering kepada saksi sebanyak 1000 (seribu) Kg dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



harga Rp.3.300. (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga saksi sepakat dengan Terdakwa untuk membeli lagi jagung kering tersebut dengan harga total Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu saksi pergi mengecek jagung kering di Gudang tempat penyimpanan jagung kering yang telah dibeli dan dijaga serta dikelola oleh Terdakwa, ternyata tidak ada tambahan jagung kering di gudang milik saksi dan jagung kering yang dibeli dari Terdakwa kenyataannya tidak ada di Gudang tersebut; selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek setiap pembelian jagung, karena saksi percaya kepada Terdakwa dalam jual beli jagung kering tersebut;
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan terdakwa tersebut sebanyak Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Sulhan Bin Saleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan terhadap diri saksi korban Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 14.00, Wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa menjual jagung kering kepada saksi korban Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah sekitar 3 (tiga) Ton dengan harga Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jagung kering tersebut tidak pernah ada / fiktif;
- Bahwa saksi tahu bahwa jagung kering yang dijual kepada Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah adalah fiktif karena saksi juga dipekerjakan oleh Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah untuk mengelola usaha ayam potong milik saksi korban yang berdekatan / satu tempat kerja dengan Terdakwa hanya berbeda tugas karena Terdakwa bertugas mengelola

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



gudang tempat penyimpanan jagung kering milik saksi korban; dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa jagung kering ke gudang tersebut;

- Bahwa saksi tidak sering melihat Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah mengecek gudang penyimpanan jagung kering tersebut karena Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah telah mempercayakan pengelolaan gudang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Menurut pemberitahuan saksi korban kepada saksi, kerugian yang dialami sebanyak Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. H.M.Sahib Bin Bariapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan terhadap diri saksi korban Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 14.00, Wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Caranya yaitu; Terdakwa menawarkan jagung kepada saksi korban Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah dengan harga yang sangat murah sehingga Andi Najamuddin tertarik untuk membelinya dari Terdakwa; namun jagung yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada hanya fiktif saja (kebohongan); padahal Andi Najamuddin sudah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa jagung kering yang dijual kepada Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah adalah fiktif karena saksi diberitahu oleh majikan Terdakwa yaitu Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan di gudang penyimpanan jagung milik Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Andi Najamuddin bahwa setelah mengecek ke gudang penyimpanan jagung miliknya dan tidak menemukan jagung yang ditawarkan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pemberitahuan saksi korban kepada saksi, kerugian yang dialami sebanyak Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 14.00, Wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa menjual jagung kering kepada Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah secara bertahap; yang pertama Terdakwa menyampaikan kepada Andi Najamuddin bahwa terdakwa mempunyai jagung kering untuk dijual sebanyak 1000 kg dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Andi Najamuddin menyetujui untuk membeli jagung kering tersebut dan menyerahkan uang harga jagung tersebut kepada terdakwa, namun jagung kering yang dimaksud tidak ada dan hanya kata kebohongan saja. Selanjutnya terdakwa kembali menjual jagung kering kepada Andi Najamuddin Bin Andi Abdullah, yang kedua kalinya terdakwa menyampaikan kepada Andi Najamuddin bahwa terdakwa mempunyai jagung kering lagi untuk dijual sebanyak 1.500 kg dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Andi Najamuddin menyetujui untuk membeli jagung kering tersebut dan menyerahkan uang harga jagung tersebut kepada Terdakwa, namun jagung kering yang dimaksud tidak ada dan hanya kata kebohongan saja;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengecek setiap pembelian jagung, karena saksi korban sebagai kepercayaan terdakwa dalam jual beli jagung kering tersebut;
- Bahwa kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut sebanyak Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 14.00, Wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Andi Najamuddin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu pada awalnya saksi Andi Najamuddin memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjaga dan mengelola gudang tempat penyimpanan jagung kering milik saksi Andi Najamuddin, kemudian Terdakwa menawarkan jagung kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1.000 (seribu) Kg dengan harga Rp3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga mendengar hal tersebut saksi Andi Najamuddin sepakat dengan Terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut dengan harga total Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berselang 5 hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 500 Kilogram dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi Najamuddin; kemudian saksi Andi Najamuddin sepakat dengan Terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut, selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan kembali yang ketiga kalinya jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1.000 (seribu) Kg dengan harga Rp3.300. (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga saksi sepakat dengan Terdakwa untuk membeli lagi jagung kering tersebut dengan harga total Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Andi Najamuddin pergi mengecek jagung kering di Gudang tempat penyimpanan jagung kering yang telah dibeli dan dijaga serta dikelola oleh Terdakwa, ternyata tidak ada tambahan jagung kering di gudang milik saksi Andi Najamuddin dan jagung kering yang dibeli dari Terdakwa kenyataannya tidak ada di Gudang tersebut; selanjutnya saksi Andi Najamuddin melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Andi Najamuddin tidak pernah mengecek setiap pembelian jagung, karena saksi percaya kepada Terdakwa dalam jual beli jagung kering tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Andi Najamuddin mengalami kerugian sebanyak Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama :
Terdakwa Adi Bin Lamba, dengan segala identitasnya adalah sebagai sybjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error in Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 14.00, Wita bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Andi Najamuddin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu pada awalnya saksi Andi Najamuddin memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjaga dan mengelola gudang tempat penyimpanan jagung kering milik saksi Andi Najamuddin, kemudian Terdakwa menawarkan jagung kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1.000 (seribu) Kg dengan harga Rp3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga mendengar hal tersebut saksi Andi Najamuddin sepakat dengan Terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut dengan harga total Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa berselang 5 hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 500 Kilogram dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi Najamuddin; kemudian saksi Andi Najamuddin sepakat dengan Terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut, selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan kembali yang ketiga kalinya jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1.000 (seribu) Kg dengan harga Rp3.300. (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga saksi sepakat dengan Terdakwa untuk membeli lagi jagung kering tersebut dengan harga total Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Andi Najamuddin pergi mengecek jagung kering di Gudang tempat penyimpanan jagung kering yang telah dibeli dan dijaga serta dikelola oleh Terdakwa, ternyata tidak ada tambahan jagung kering di gudang milik saksi Andi Najamuddin dan jagung kering yang dibeli dari Terdakwa kenyataannya tidak ada di Gudang tersebut; selanjutnya saksi Andi Najamuddin melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa saksi Andi Najamuddin mengalami kerugian sebanyak Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 tersebut telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sekali akan tetapi beberapa kali, yaitu pada awalnya saksi Andi Najamuddin memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menjaga dan mengelola gudang tempat penyimpanan jagung kering milik saksi Andi Najamuddin, kemudian Terdakwa menawarkan jagung kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1.000 (seribu) Kg dengan harga Rp3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilonya, sehingga mendengar hal tersebut saksi Andi Najamuddin sepakat dengan Terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut dengan harga total Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berselang 5 hari kemudian, Terdakwa menawarkan kembali jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 500 Kilogram dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi Najamuddin; kemudian saksi Andi Najamuddin sepakat dengan Terdakwa untuk membeli semua jagung kering tersebut, selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa, kemudian berselang 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan kembali yang ketiga kalinya jagung kering kepada saksi Andi Najamuddin sebanyak 1.000 (seribu) Kg dengan harga Rp3.300. (tiga ribu tiga ratus rupiah) perkilonya, sehingga saksi sepakat dengan Terdakwa untuk membeli lagi jagung kering tersebut dengan harga total Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Andi Najamuddin membayar lunas harga jagung tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Lamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN YANG DILKUKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muswandar, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Andi Muhammad Dahri, S.H., M.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Andi Amrullah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Wtp